

PUTUSAN
Nomor : 47/1990/PTA.JK.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya;

Ny. Maswiroh binti H. Abd. Fattah, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kampung Kapuk Rt. 008/Rw. 05 Klender Jatinegara Jakarta Timur beserta anak-anaknya masing-masing bernama : Evi Maulana, Yudi Mardiansyah. Alfi Irfansyah, Indah Mardiana, dan Rafli Arfiansyah dengan kuasa hukumnya; H. M. Machtum bin H. ahmad, alamat Kampung Kelurahan Ujung Menteng Rt. 009/02 Kecamatan Cakung Jakarta Timur. Selanjutnya disebut *Pembanding*;

l a w a n

Mardjuki bin H. Saman, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Kampung Kapuk Rt. 008/05 Klender Jatinegara Jakarta Timur yang dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku kuasa dari:

1. H. Salamah binti Salam.
2. Mameh Maryamah binti H. Saman.
3. Nani Maryani binti H. Saman.
4. Faridah binti Marullah.
5. Marudin bin Marullah. Selanjutnya disebut *Terbanding*.

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Tentang Duduknya Perkara

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 17 Juli 1990 M, ber-

tepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1410 H. Nomor : 272/G/1990 yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan, menyatakan hukum hibah dari almarhum H. Saman bin Nasiman terhadap almarhum Mardani bin H. Saman atas sebidang tanah seluas 949 M², yang terletak di Kampung Kapuk Rt.006/65 di Kelurahan Klender, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur pada tanggal 10 Mei 1986 sebagaimana tersebut dalam akta nikah No. 325/1.711.1/86 adalah tidak sah dan dibatalkan karenanya;
3. Memutuskan, menyatakan bahwa nama-nama :
 - 3.1. Ny.H.Saodah
 - 3.2. Ny.H.Salamah bin Salam
 - 3.3. Mardani bin H. Saman (alm)
 - 3.4. Nani Maryani binti H. Saman
 - 3.5. Mameh Maryamah binti H. Saman
 - 3.6. Mardjuki bin H. Saman
 - 3.7. Faridah binti Marulloh
 - 3.8. Marudin bin Marulloh adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Saman bin Nasiman;
4. Memutuskan, menyatakan bahwa harta peninggalan almarhum H. Saman bin Nasiman adalah
 - 4.1. Sebidang tanah yang terletak di Kampung Kapuk Rt. 008/05 Klender, Jakarta Timur seluas 1814 M²;
 - 4.2. Sebidang tanah yang terletak di Kampung Bulak Rt. 002/03 Pulogadung, Jakarta Timur, seluas 105,40 M²;
 - 4.3. Sebidang tanah yang terletak di Kampung Bulak Baru Rt.002/03 Pulogadung, Jakarta Timur seluas 148,70 M²;
 - 4.4. Separoh/setengah dari luas milik Ny.H. Saodah yang terletak di Kampung Kapuk Rt. 005/05, Klender Jakarta Timur, yakni : $\frac{1}{2} \times 261 \text{ M}^2 = 133,5 \text{ M}^2$ bagian harta bersama untuk Ny. H. Saodah dan sisanya = 133,5 sebagai tirkah warisan almarhum H. Saman bin Nasiman ;
 - 4.5. Separoh/setengah dari luas tanah milik Ny. H. Salamah binti Salam yang terletak di Kampung Bulak Baru Rt. 002/03 Kelurahan Pulogadung Jakarta Timur yakni : $\frac{1}{2} \times 75 \text{ M}^2 = 37,5 \text{ M}^2$, bagian harta bersama untuk Ny. H. Salamah binti Salam dengan suaminya dan sisanya 37,5 M² sebagai tirkah warisan almarhum H. Saman bin Nasiman, jadi jumlah keseluruhan

harta peninggalan tanah almarhum H. Saman bin Nasiman, sebanyak = 2.240 M²;

5. Memutuskan, menyatakan bahwa harta peninggalan harta warisan almarhum H. Saman bin Nasiman tersebut keseluruhannya dibagikan kepada ahli waris tersebut di atas dengan bagian masing-masing, sebagai berikut :

5.1. Ny. H. Saodah (isteri ke II) memperoleh	=	140	M ²
yang sudah diterima/dikuasai	=	133,5	M ²
kekurangannya	=	6,5	M ²
5.2. Ny. H. Salamah (isteri ke III) memperoleh	=	140	M ²
yang sudah diterima/dikuasai	=	37,5	M ²
kekurangannya	=	102,5	M ²
5.3. Mardani bin H. Saman memperoleh	=	560	M ²
5.4. Mameh Maryamah binti H. Saman dapat	=	280	M ²
yang sudah diterima	=	105,40	M ²
kekurangannya	=	174,60	M ²
5.5. Nani Maryani binti H. Saman dapat	=	280	M ²
yang sudah diterima	=	148,70	M ²
kekurangannya	=	131,30	M ²
5.6. Mardjuki bin H. Saman memperoleh	=	560	M ²
5.7. Paridah binti Marulloh memperoleh	=	93,33	M ²
5.8. Marudin bin Marulloh memperoleh	=	186,66	M ² ;

6. Memutuskan, menyatakan bahwa nata-nama H. Salamah binti Salam, Ny. Maswiroh binti Abd. Fattah, Efi Maulana, Yudhi Mardiansyah, Alfi Irfansyah, Indah Mardiana, dan Rafli Afriansyah adalah ahli waris yang sah dari almarhum Mardani bin H. Saman ;

7. Memutuskan, menyatakan bahwa harta warisan almarhum Mardani bin H. Saman keseluruhannya diberikan kepada ahli waris tersebut dengan perincian bagian masing masing sebagai berikut :

7.1. Ny. H. Salamah binti Salam (ibu kandung) dapat	=	93	M ²
7.2. Maswiroh binti H. Abd. Fattah (isteri)	=	70	M ²
7.3. Efi Maulana bin Mardani (a.1k)	=	88	M ²
7.4. Yudhi Mardiansyah bin Mardani (a.1k)	=	88	M ²
7.5. Alfi Irfansyah bin Mardani (a.1k)	=	88	M ²
7.6. Indah Mardiana binti Mardani (a.pr)	=	44	M ²
7.7. Rafli Afriansyah bin Mardani (a.1k)	=	88	M ²

8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah yang kini dikuasai oleh Tergugat kepada Penggugat seluas 456 M², (922 M² dikurangi hak Tergugat beserta anak-anaknya 466 M² = 456 M²);

9. Menghukum Penggugat (Mardjuki bin H.Saman) untuk menyerahkan tanah kepada :
 - 9.1. Ny. H. Saodah seluas = ± 6,5 M²
 - 9.2. Ny. H. Salamah seluas = ± 195,5 M²
 - 9.3. Ny. Mameh Maryamah seluas = ± 174,60 M²
 - 9.4. Ny. Nani Maryani seluas = ± 131,30 M²
 - 9.5. Faridah bt Marulloh seluas = ± 93,33 M²
 - 9.6. Marudin bin Marulloh seluas = ± 186,66 M²
10. Menghukum Tergugat dan turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Kepala Pengadilan Agama Jakarta Timur bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 20 Juli 1990 telah mengajukan permohonan banding atas Keputusan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 17 Juli 1990 bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1410 H Nomor : PA.J/3/K/933/1990 permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan.

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara sebagaimana terlampir.

Tentang Hukumnya :

Menimbang, bahwa persidangan perkara ini diperiksa dan diputuskan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. tanggal 28 September 1990 Nomor: MA/Kumdil/5782/IX/1990 tentang perpanjangan izin sidang Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara-cara sebagaimana ditentukan perundang-undangan maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu lebih dahulu mempertimbangkan tentang hal yang berkenaan dengan surat permohonan yang diajukan para Penggugat tentang penetapan ahli waris dan pembatalan hibah.

Menimbang, bahwa memperhatikan surat permohonan/gugatan, penetapan ahli waris almarhum H. Saman bin Nasiman yang tercantum dalam hal permohonan yang diajukan oleh Mardjuki selaku kuasa adalah bersifat volunteir, sedang Pengadilan Agama tidak boleh mengadili yang bersifat volunteir, kecuali apabila memang Undang-undang mengaturnya/menentukannya, maka permohonan tersebut harusnya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa surat kuasa yang diberikan oleh H. Saodah, H. Salmah, Memeh Maryamah, Nani Maryani, Faridah dan Marudin kepada Mardjuki tanggal 15 Pebruari 1990, bukan surat kuasa khusus (special volmacht). Surat kuasa yang berbentuk seperti ini secara hukum tidak berlaku untuk di Pengadilan. Oleh karenanya permohonan yang diajukan oleh kuasa Penggugat (Mardjuki) kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 15 Pebruari 1990 harus tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa surat kuasa tertanggal 15 Pebruari 1990 oleh pemberi kuasa tidak ditanda tangani oleh seluruh pemberi kuasa, hanya terdapat sebahagian saja, oleh karenanya kuasa tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan petitum yang tertera dalam surat permohonan tersebut mengatakan membatalkan/tidak sah menurut hukum hibah dari almarhum H. Saman bin Nasiman terhadap almarhum Mardani bin H. Saman atas sebidang tanah seluas 949 M, maka tampak bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding adalah merupakan perkara kontensius.

Menimbang, bahwa akan tetapi setelah memperhatikan surat permohonan yang diajukan oleh para Penggugat ternyata tidak mencantumkan identitas serta kedudukan dari para Penggugat maupun para Tergugat dengan jelas.

Menimbang, bahwa juga dalam positanya para Penggugat tidak menggambarkan secara jelas tentang duduknya perkara yang diajukan dan tanah yang digugat juga tidak jelas dan begitu juga petitumnya terhadap luas tanah dalam akta hibah luasnya 949 M² tetapi dalam sertifikat terbukti hanya 922 M².

Menimbang, bahwa menyatakan tidak sah sita jaminan (cansurfatair beslaag) tertanggal 20 agustus 1990 No. 272/G/1990 atas sebidang tanah sertifikat No. 261/ex girik C No. 2369 seluas 922 M² yang terletak di Kampung Kapuk Rt. 008/04 Kelurahan Klender Kec. Jatinegara Jakarta Timur karena belum ada keputusan yang tetap.

Menimbang, bahwa dengan demikian surat permohonan yang diajukan oleh para Penggugat adalah tidak jelas dan kabur di antara potitum dengan diktum, posita dengan petitum tidak saling mendukung dan bertentangan satu sama lain gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa putusan Hakim pertama tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Agama dengan mengadili sendiri akan menjatuhkan

putusan dengan menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya Keputusan Pengadilan Agama Jakarta Timur/dibatalkan, maka segala hak maupun harta kembali kepada asal dan di antara para Pembanding/para Tergugat itu sendiri mempunyai kedudukan dan hak yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 162 tahun 1988 ps. 4 ayat (2) huruf b dan c biaya banding yang dapat dibebankan adalah :

1. Biaya persidangan 2 kali a Rp. 3.000,-	=	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi	=	Rp. 1.500,-
3. Biaya pembinaan administrasi	=	Rp. 4.500,-
Jumlah	=	<u>Rp. 11.500,-</u>

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding adalah pihak yang mengajukan gugatan maka patutlah dihukum untuk dibebani membayar biaya yang timbul dari perkara ini (ps. 89 ayat 1 UU No. 7/1989).

Mengingat pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan.

M e n g a d i l i

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan para Pembanding dapat diterima.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 17 Juli 1990 Nomor : 272/G/1990.

D a n M e n g a d i l i S e n d i r i :

- Menyatakan permohonan para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum kepada para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah);
- Menghukum para Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang untuk tingkat banding saja diperhitungkan sebesar Rp. 11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah);

Memerintahkan pengiriman agar supaya salinan resmi dari putusan ini disertai dengan berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Demikianlah sidang Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari *Senin tanggal 25 Maret 1991*, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1411 H. dengan Hakim Tunggal Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Drs. H. Moh. Muhaimin, SH., dengan dibantu Panitera Pengganti H. Abdullah A. Razak, SH. dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 25 Maret 1991 bersamaan dengan tanggal 8 Ramadhan 1411 H. dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.